

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN
DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PADA PT. GOJEK INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

Wibi Lambang Prastika

NIM. 30301700340

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN
DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PADA PT. GOJEK INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN**

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Wibi Lambang Prastika

NIM. 30301700340

Pada tanggal, 11 Agustus 2021

Telah disetujui oleh

Dosen pembimbing:

Dr. Hj. Sukarmi, SH., M.Hum

NIDK. 88.7737.0018

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN
DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PADA PT. GOJEK INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN**

Diajukan Oleh:

Wibi Lambang Prastika

NIM. 30301700340

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 11 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto.,S.H.,M.H

NIDN: 0627046601

Anggota

Anggota


Dr.H.Umar Ma'ruf.,SH.,Sp.N.,M.Hum

NIDN. 0617026801

Dr. Hj. Sukarmi,SH.,M.Hum

NIDN. 8877370018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum

NIDN. 06.0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIBI LAMBANG PRASTIKA

NIM : 30301700340

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PADA PT. GOJEK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 12 Juli 2021

Yang menyatakan



WIBI LAMBANG PRASTIKA

NIM: 30301700340

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wibi Lambang Prastika

NIM : 30301700340

Program Studi : Ilmu Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN
DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PADA PT. GOJEK INDONESIA
BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang menyatakan,



Wibi Lambang Prastika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ❖ “Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan melainkan menguji kekuatan akarnya” – Ali bin Abi Thalib
- ❖ “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan kaum hingga merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” – Q.S Ar Rad :

11

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta
2. Para sahabat dan teman sealmamater
3. Almamaterku Fakultas Hukum UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr . WB

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat serta kemudahan yang tak pernah terkira sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PADA PT. GOJEK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN”**. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.


Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Bapak Budi Raharto, S.Pt dan Ibu Sudarti yang telah memberikan dukungan kepada penulis, selain itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs Bedjo Santoso MT PhD selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H Gunarto.,SH.,SE.Akt. ,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Ira Alia Maerani.,S.H.,M.H selaku wali dosen.

4. Dr. Hj. Sukarmi, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf administrasi Universitas Islam Sultan Agung.
6. Tim penguji skripsi
7. Orang-orang yang saya cintai yaitu Aan Riana, Tiara Ramadhani, Ryandika Adhi Pratama, Shandy Fanyahya, Bimantara, Tirta Saputra, Wendi Lanjar, Lukman Hakim, Anggi Arda Saputra, Naufal Efendi, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Waasalamualaikum Wr. Wb.



Semarang, 12 Juli 2021

Penulis

Wibi Lambang Prastika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan.....	15
B. Perjanjian Kemitraan.....	20
C. PT Gojek	26
D. Ketenagakerjaan.....	30
E. Prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam	31
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	36
A. Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Antara <i>Driver</i> Dengan PT. Gojek.....	36

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pengemudi Ojek <i>Online</i> Di Kab. Semarang	50
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	55



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan transportasi publik yang cukup pesat khususnya yang menggunakan kendaraan roda dua baik untuk mengantar orang, barang, ataupun makanan. Akan tetapi perkembangan tersebut tidak dibarengi oleh perlindungan hukum yang jelas yang dapat mengatur hal tersebut. Penelitian ini bertujuan tidak hanya mengetahui status hukum dari penyedia layanan dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi Gojek dengan PT. Gojek Indonesia, tetapi juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terkait jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi Gojek berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan.

Penelitian adalah penelitian sosiologis hukum. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan angket. Data primer berasal dari aplikasi *Driver* PT. Gojek Indonesia dan juga para penyedia layanan yaitu pengemudi Gojek dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur buku pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status pengemudi Gojek menurut perjanjian kemitraan adalah sebagai mitra dari PT. Gojek Indonesia, walaupun dalam praktek dilapangan kurang sesuai tapi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 16 Ayat (3) huruf i yang pada intinya mengatakan bahwa pengemudi Gojek berhak atas perlindungan jaminan kesehatan sesuai ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga menyimpulkan tentang tidak dapat dipakainya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai payung hukum bagi pengemudi Gojek, serta beberapa faktor yang menghambat terkait implementasi perlindungan jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi Gojek.

Kata Kunci : Perjanjian Kemitraan, Ketenagakerjaan, PT Gojek

ABSTRACT

This research is motivated by the rapid development of public transportation, especially those using two-wheeled vehicles to transport people, goods, or food. However, these developments are not accompanied by clear legal protections that can regulate this. This study aims not only to find out the legal status of service providers in the partnership agreement between Gojek drivers and PT. Gojek Indonesia, but also aims to find out the legal protection related to social security and health for Gojek drivers based on the Employment Law.

The research is legal sociological research. The techniques used in data collection are observation, interviews, and questionnaires. Primary data comes from the Driver application PT. Gojek Indonesia and also service providers, namely Gojek drivers and secondary data obtained through literature related to this research.

The results of this study can be concluded that the status of the Gojek driver according to the partnership agreement is as a partner of PT. Gojek Indonesia, although in practice in the field it is not in accordance with the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number PM 12 of 2019 concerning the Protection of the Safety of Motorcycle Users Used for the Interest of the Community Article 16 Paragraph (3) letter i which in essence says that Gojek drivers are entitled to protection health insurance in accordance with employment and health social security in accordance with applicable regulations. This study also concludes that Law Number 13 of 2003 concerning Manpower cannot be used as a legal umbrella for Gojek drivers, as well as several factors that hinder the implementation of social security and health protection for Gojek drivers.

Keywords: Partnership Agreement, Employment, PT Gojek

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, Indonesia sendiri mempunyai jumlah penduduk yang jumlahnya 266,7 juta jiwa, yang dimana jumlah tersebut menduduki peringkat keempat di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat cepat. Tentu saja dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia juga mempunyai sumber daya manusia atau tenaga kerja yang banyak.

Kepadatan penduduk di Indonesia tentu juga dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan manusia, salah satu contohnya adalah kemacetan. Kemacetan yang terjadi di kota Ungaran membuat sebagian orang memilih untuk memakai jasa ojek *online* sebagai alat transportasi alternatif, karena dianggap lebih efisien dan praktis dibanding alat transportasi lainnya. Dalam penelitian (Pribadiono, 2016) mengatakan bahwa¹ Ojek *Online* adalah transportasi yang menggunakan sepeda motor roda dua dengan dilengkapi aplikasi dalam pemesanannya, sistem pembayaran yang transparan yang telah tersedia dalam aplikasi, layanan *use my location* yang didukung dalam sistem internet yang memudahkan pengendara mencari lokasi pemesan. Identitas pengendara sangat jelas dapat dilihat di dalam

¹ Pribadiono, A. (2016). Transportasi Online Vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online. *Lex Journalica*, 13(2)

aplikasi pemesanan, pemesan tidak perlu repot-repot mencari ojek, hanya membuka aplikasi pemesanan maka akan segera menemukan pengemudi ojek.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berada saat ini sangat mempengaruhi sektor transportasi dengan hadirnya alat transportasi yang didukung oleh jaringan *online*. Alat transportasi *online* ini berbasis aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan pengguna untuk memperoleh akses kepada layanan transportasi. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna layanan transportasi merasa dimanjakan oleh pelayanan pemesanan yang mudah dan harga yang kompetitif yang ditetapkan oleh penyedia jasa.

Pihak penyedia sarana aplikasi transportasi *online* (Gojek) merupakan pihak yang mengembangkan aplikasi yang menghubungkan antara penyedia jasa angkutan (*driver*) dengan pengguna jasa (pengguna aplikasi), maka pada umumnya dibentuklah perusahaan sehingga dikenal dengan istilah perusahaan penyedia sarana aplikasi transportasi *online*. Maksud dari perusahaan penyedia sarana aplikasi *online* ini adalah perusahaan yang menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan antara penyedia jasa angkutan (*driver*) dengan pengguna jasa (pengguna aplikasi) dalam memakai aplikasi, perusahaan tersebut adalah PT. Gojek Indonesia. Jumlah mitra gojek sendiri sudah mencapai 2.000.000, dengan jumlah pelanggan yang sudah mencapai 130.000.000. Hal ini tentu menjadi sebuah pencapaian

yang luar biasa bagi pihak gojek itu sendiri, terlebih ini adalah sebuah karya asli anak bangsa.

Perusahaan (Gojek) seperti perusahaan pada umumnya menggunakan jenis perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Dalam suatu perusahaan tentunya wajib untuk memberikan perlindungan hukum bagi karyawannya. Menurut (Darmajaya, 2015) Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut².

Informasi yang berkembang pada masyarakat yaitu pada umumnya masyarakat menganggap bahwa *driver* ojek *online* merupakan pekerja dari perusahaan penyedia layanan aplikasi tersebut, sehingga diantara keduanya memiliki hubungan kerja. Masyarakat beranggapan seperti itu karena beberapa faktor, diantaranya yaitu pengemudi atau *driver* harus menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan syarat layaknya seperti melamar suatu pekerjaan pada umumnya, serta masalah upah dan jaminan sosial kesehatan yang diberikan kepada para *driver* tersebut. Gojek

² Darmajaya, W. A. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja di PT Go-Jek Yogyakarta. *Jurnal Hukum*, 1-34

menggunakan perjanjian kerjasama kemitraan sebagai dasar kerjasama dengan mitranya. Maka perjanjian yang terjadi antara *driver* dengan PT. Gojek itu adalah perjanjian kerja.

Perjanjian adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian tersebut. Dalam (Perdata et al., n.d.) menyebutkan bahwa Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”³. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Adapun syarat sah suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : (1) sepakat mengikatkan diri; (2) cakap untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) suatu sebab yang halal.

Istilah kemitraan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan, yaitu “kerjasama usaha antara usaha kecil dengan menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”. Adapun kemitraan juga diatur dalam Pasal 1618-1652 KUHPerdata terkait persekutuan perdata (*maatschap* atau *partnership*).

³ Perdata, P. A. K. U. H., Program, D., Ilmu, S., Hukum, F., & Gresik, U. (n.d.). *Bertindak Dalam Hukum Menurut*. 2.

Pengertian perjanjian kerja dalam pasal 1 angka 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Tujuan dari hukum ketenagakerjaan itu sendiri ialah sebagai berikut: (a) memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (b) mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; (c) memberikan perlindungan kepada tenaga kerja; (d) meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Terkait dengan jaminan sosial dan kesehatan yang dimaksud adalah dalam hal menjalankan tugasnya, pengemudi ojek *online* atau *driver* sering berada pada posisi lokasi yang rawan sekali mengalami kecelakaan dan bahkan rawan kejahatan. Salah satu contoh kasus yaitu yang dialami oleh pengemudi gojek bernama Umar Harits (23) yang mengalami penusukan oleh orang tak dikenal di kawasan Jl. RA Kartini, Semarang yang membuat korban mengalami luka tusukan di bagian punggung dan dilarikan di UGD RS Panti Wilasa Citarum Semarang.⁴ Oleh karena itu sangat diperlukan perlindungan jaminan sosial dan kesehatan bagi para *driver* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 16 Ayat (3) huruf i yang menyatakan bahwa “pengemudi mendapatkan kepastian perlindungan

⁴ <https://www.gridoto.com/>, diakses pada tanggal 20 April 2021

jaminan kesehatan sesuai ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan yang dimaksud keselamatan dan kesehatan kerja termuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Bab X Paragraf 5 Pasal 86 Ayat (1) yaitu “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- (a) keselamatan dan kesehatan kerja,
- (b) moral dan kesusilaan,
- (c) perlakuan yang sesuai dengan hakikat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Beberapa hal diatas menjadi masalah yang perlu ditelaah, mulai dengan definisi hubungan perikatan yang terjadi antara penyedia layanan ojek *online* dengan *driver* serta bagaimana perlindungan hukum terkait dengan jaminan sosial dan kesehatan bagi pengemudi ojek *online* tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN PADA PT. GOJEK INDONESIA BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulisan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Ojek *Online* Dengan Penyedia Layanan Ojek *Online* PT. Gojek Indonesia (Cabang Kab.Semarang)?
2. Apa Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Pengemudi Ojek *Online* Di Kab. Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan antara *Driver* dengan PT Gojek Indonesia Cabang Kab. Semarang
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya Perjanjian Pelaksanaan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan terhadap *Driver* Gojek di Kab. Semarang

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian harus ada manfaat yang dapat diambil baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

a. Dapat berguna bagi pengemudi ojek *online* atau *driver* dalam menambah pengetahuan dan wawasan agar *driver* dapat mengambil hak atas perlindungan keselamatan kerja.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum bisnis di bidang perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi atau angkutan orang, khususnya pemahaman teoritis mengenai pelaksanaan perjanjian kemitraan.

c. Dapat memberikan wawasan bagi penyedia layanan atau PT. Gojek agar dapat lebih bertanggung jawab dan memperhatikan keselamatan untuk penyedia jasa atau *driver*.

2. Manfaat Praktis :

Untuk memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang ketenagakerjaan dan untuk para peneliti sehingga dapat menjadi bahan acuan dalam kajian ilmiah serta sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelasnya sehingga tidak melenceng dari pengertian yang sebenarnya. Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan adalah hubungan kerja sama antara para pihak, dimana yang membuat kesepakatan hanya salah satu pihak dan pihak lain tidak memiliki kewenangan untuk membuat kesepakatan itu. Kemitraan sama dengan perjanjian baku.

Menurut (Pribadi, 2018) menyatakan bahwa perjanjian menjadi sarana kehidupan sosial maupun individu yang banyak diterapkan pada setiap aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk kegiatan bisnis. Layanan transportasi *online* yang merupakan hasil inovasi teknologi yang merambah ke sektor bisnis transportasi dengan mengajak dan memfasilitasi individu yang mempunyai sumber daya berupa kendaraan bermotor untuk bekerjasama menyediakan layanan jasa transportasi kepada konsumen melalui sistem digital. Hubungan kerjasama antara perusahaan dengan mitra pengemudi direkatkan ke dalam suatu hubungan perjanjian kemitraan.

3. Perusahaan Gojek

Perusahaan gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama *gopay*.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Yaitu dalam kasus ini mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan dalam perjanjian kemitraan ojek *online*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh objek yang telah diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang telah diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan upaya pembuktian perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan dalam sebuah perjanjian kerja (kemitraan gojek).

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di PT. Gojek Indonesia (cabang Kab. Semarang) yang beralamat Jl. Pemuda No. 123, Temanggung, Panjang, Kec. Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah 50614

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Dalam primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden, yang dimaksud dengan wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara

langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui data kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

- 1) Bahan Hukum Primer
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk dari *website*, *e-book*, jurnal hukum *online*, skripsi, tesis, disertai hukum, dan jurnal hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur dari buku, jurnal, teori dan data tertulis lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

b. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dimana penulis akan menanyakan secara lisan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber untuk kemudian dikumpulkan menjadi sebuah informasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam BAB I ini berbicara mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulisan ilmiah ini, perumusan masalah yang akan dibahas sehingga menjadi jelas apa yang akan menjadi tujuan dari penulisan skripsi pada bab-bab selanjutnya, dilanjutkan dengan membahas tujuan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian perjanjian, subjek perjanjian, objek perjanjian, perjanjian kemitraan, unsur-unsur kemitraan perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan dan yang terakhir adalah ketenagakerjaan kerja,

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi (gambaran umum) mengenai apakah pelaksanaan perjanjian sudah sesuai Undang-Undang. Apakah perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan sudah sesuai berdasarkan perjanjian kemitraan dan hukum ketenagakerjaan.

BAB IV : Penutup

Dalam bab penutup ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁵

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Begitu pula menurut Soejono Soekanto dalam bukunya yang menjelaskan, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

aman kepada saksi ataupun korban, perlindungan hukum korban kejahatan yang merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk, melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, 2007:133)

Menurut Setiono dalam (Darmajaya, 2015) perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan

⁶ Darmajaya, W. A. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja di PT Go-Jek Yogyakarta. *Jurnal Hukum*, 1–34.

dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dari berbagai uraian teori diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa arti dari Perlindungan Hukum itu sendiri adalah suatu perlindungan yang diberikan dengan perangkat hukum yang preventif ataupun yang bersifat repressive, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum adalah suatu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah “sistem yang berisi upaya pencegahan dengan cara mempelajari hal-hal yang menjadi potensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif agar dapat meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan oleh hubungan kerja bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha. Sistem ini dibentuk agar perusahaan

dapat mengurangi resiko yang akan terjadi dan biaya apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja”⁷

Menurut UU No 1 Tahun 1970, bahwa “setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional”.

Keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri sudah lama diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Aspek Hukum Keselamatan Kerja

Dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a). Keselamatan Kerja;
- b). Moral dan Kesusilaan, dan
- c). Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan

⁷ Sutedi, A. (2011). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.

upaya keselamatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri.

3. Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja

Penyelenggara program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan jaminan sosial yang didanai oleh peserta.

Dalam (MPOC, 2020) mengungkapkan bahwa Jaminan sosial dan kesehatan tenaga kerja sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang jamsostek, adapun ruang lingkup jaminan sosial bagi tenaga kerja meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam

perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali melalui jalan yang biasa/wajar dilalui.

b. Jaminan Kematian

Kematian yang mendapatkan santunan adalah tenaga kerja yang meninggal dunia pada saat menjadi peserta Jamsostek.

c. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

d. Tabungan Hari Tua

Hari tua adalah umur pada saat produktivitas tenaga kerja menurun, sehingga perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda. Termasuk dalam penggantian ini adalah jika tenaga kerja tersebut cacat tetap dan total.⁸

B. Perjanjian Kemitraan

Perjanjian merupakan hal penting dan pasti yang dilakukan dalam suatu kontrak atau kerjasama kerja antara orang/pekerja dan pengusaha sebelum melakukan pekerjaan yang dimaksudkan bersama, baik dengan

⁸ MPOC. (2020). Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut UUD NO 13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 21(1), 1–9.

perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis.⁹ Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak yang telah diatur dalam perjanjian. (Erick et al., 2016)

Pengertian perjanjian kerja dalam pasal 1 angka 14 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perjanjian yang terjadi antara *driver* dengan perusahaan Gojek hanyalah sebagai perjanjian kemitraan yang tidak harus tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, melainkan tunduk pada atura Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Adapun persyaratan sah dari perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ada 4, yaitu:

- (1) sepakat para pihak (*consensus*);
- (2) kecakapan berbuat menurut hukum (*capability*);

⁹ Erick, M. C. J., Miranda, G., Sandra, D., Argueta, E., Wachter, N. H., Silva, M., Valdez, L., Cruz, M., Gómez-Díaz, R. A., Casas-saavedra, L. P., De Orientación, R., Salud México, S. de, Virtual, D., Instituto Mexicano del Seguro Social, Mediavilla, J., Fernández, M., Nocito, A., Moreno, A., Barrera, F., ... Faizi, M. F. (2016). Title. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.

(3) objek harus jelas; dan

(4) kausa yang diperbolehkan (halal). Kemitraan sebagai suatu bentuk perjanjian juga terikat kepada empat persyaratan tersebut. Secara khusus kemitraan diatur dalam Pasal 1618–Pasal 1652 KUHPerdata terkait Persekutuan perdata (*maatschap* atau *vennootschap* dalam bahasa Belanda atau *partnership* dalam bahasa Inggris).

1. Syarat Sahnya suatu Perjanjian

Sebuah perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat sebuah perikatan
- c) Suatu pokok persoalan tertentu
- d) Suatu sebab yang tidak dilarang

Syarat nomor 1 dan nomor 2 disebut dengan Syarat Subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek dari suatu perjanjian, sedangkan nomor 3 dan nomor 4 disebut dengan syarat obyektif karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

2. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis dibuat oleh para pihaknya dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian tertulis dibuat secara

lisan (dengan kesepakatan diantara para pihak). Salim dalam bukunya mengemukakan dalam buku buatannya, bahwa terdapat 3 jenis perjanjian tertulis, yaitu (Salim, 2005: 42):

- a) Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihaknya saja.
- b) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tandatangan para pihak.
- c) Perjanjian yang dibuat dan dihadapan notaris, perjanjian ini dibuat dalam bentuk akta notariel. Akta Notariel merupakan sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk hal tersebut. Pejabat yang berwenang adalah Notaris, Camat, PPAT, dan lainnya.

3. Perbedaan Perjanjian Kemitraan dengan Perjanjian Kerja

Pembentukan yang mudah, tidak mensyaratkan keterampilan khusus, pemberian laba relatif mudah, dan sifat yang luwes atau fleksibel, telah memberikan nilai lebih pada perjanjian kemitraan. Keuntungan inilah yang membuat sejumlah pengemudi untuk bergabung dengan ojek *online* karena mereka tidak perlu memiliki tingkat pendidikan tinggi, tidak terikat dengan jam kerja yang padat dan tidak perlu bersusah payah mencari penumpang. Mereka pun bebas memilih untuk mengambil orderan atau tidak. Bagi perusahaan hal ini juga menguntungkan karena tidak perlu terikat dengan aturan ketenagakerjaan seperti aturan pengupahan dan

pembayaran uang pesangon. Hanya saja pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha membuat sejumlah pihak termasuk pengemudi menginginkan pola kemitraan ditinjau ulang.

Keinginan pengemudi untuk memasukkan pola kemitraan ke dalam RUU Ketenagakerjaan tidak memiliki dasar hukum karena perjanjian kerja berbeda dengan perjanjian kemitraan. Perjanjian kerja diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sedangkan hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

4. Perjanjian Kemitraan Ojek *Online*

Pelanggaran perjanjian kemitraan ojek *online* didominasi oleh penentuan secara sepihak oleh perusahaan terkait dengan beberapa kebijakan baru. Dalam perjanjian, hal-hal baru di luar perjanjian awal tentunya harus diperjanjikan/disepakati kembali oleh para pihak yang terlibat perjanjian. Hal-hal baru yang dilakukan di luar kesepakatan tentunya tidak mengikat para pihak. Oleh sebab itu dalam hal pengemudi tidak sepakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan, perjanjian kemitraan harus ditinjau ulang. Apabila perusahaan

keberatan, pengemudi dapat memutuskan kerja sama kemitraan. Akan tetapi bagi pengemudi kondisi ini tidaklah sederhana. Beberapa pengemudi menggantungkan kehidupannya kepada profesi ini karena tidak memiliki pekerjaan lain. Kondisi ini membuat kedudukan pengemudi sangat lemah dibandingkan dengan perusahaan, dan mereka sangat rentan ditekan untuk memenuhi keinginan pihak yang lebih kuat dalam hal ini perusahaan penyedia jasa ojek *online*.

Untuk meningkatkan posisi tawar pengemudi, negara wajib turun tangan melindungi kepentingan warga negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) dan Pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang telah mengatur mengenai kedudukan negara dalam mengatur dan melindungi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Dengan adanya perlindungan negara maka posisi pengemudi dapat setara dengan perusahaan sesuai dengan prinsip dasar dari kemitraan. Apalagi saat ini permasalahan ojek *online* seharusnya sudah menyangkut kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak. Menjadikan pola hubungan kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan *online* menjadi hubungan kerja bukanlah sebuah solusi, mengingat perubahan pola hubungan menjadi hubungan kerja akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengemudi dan pengusaha.

Pengemudi akan terikat dengan perintah yang diberikan oleh pengusaha, ketentuan jam kerja, kewajiban setoran, dan upah bulanan.

Pengusaha juga memiliki kewajiban untuk mempekerjakan para pengemudi, membayar upah setiap bulan, membayar upah lembur, uang pesangon, jaminan sosial, dan THR. Apabila pola hubungan antara perusahaan dengan pengemudi diubah menjadi pola hubungan kerja, maka perusahaan tidak akan mampu mempekerjakan semua pengemudi yang telah terdaftar saat ini. Akibatnya sejumlah pengemudi akan kehilangan lapangan pekerjaan. Terkait dengan permasalahan ini, pemerintah perlu membuat aturan khusus terkait kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, seperti pengaturan standarisasi tarif, proses pemilihan mitra pengemudi yang lebih selektif, aturan keselamatan dan keamanan, serta jaminan sosial dan kesehatan baik bagi pengemudi maupun konsumen.

C. PT Gojek

1. Sejarah Singkat PT. Gojek

Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai Co-Founder dan Managing Director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku.

Sebagai seseorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat ternyata sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekadar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek akan mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya sehingga sering kali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap saat dibutuhkan. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek.

Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada awal peluncurannya itu, Gojek masih mengandalkan *call center* untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek dan hanya melayani pemesanan ojek di wilayah Jakarta saja. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas *Uber* kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tahun 2015, Gojek akhirnya mulai berkembang dan membuat aplikasi Gojek dengan sistem yang tertata rapi. Gojek meluncurkan aplikasi berbasis *Android* dan *IOS* untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan *call center*. Dengan aplikasi ini, pengguna ojek dapat dengan mudah memesan ojek

secara *online*, membayar secara kredit dan mengetahui keberadaan *driver* yang akan menjemput para pemesan.¹⁰

Gojek bermitra dengan para tukang ojek menggunakan sistem bagi hasil dengan ketentuan 20/80, yang artinya 20% pendapatan yang diterima untuk perusahaan dan 80% untuk *driver* Gojek. Gojek juga melakukan pelatihan kepada mitra *driver* mereka untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan.

Gojek dapat dipesan melalui *Gojek App* yang bisa diunduh melalui *Play Store* maupun *App Store*. Untuk pembayarannya pun memiliki dua cara yaitu secara *cash* atau *Go-Pay*. *Go-Pay* adalah metode pembayaran Gojek yang dibuat *cashless* dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan.

Gojek terus berkembang dengan meluncurkan inovasi-inovasi baru dengan produk layanan jasa yang lain. Hingga saat ini sudah ada 16 layanan jasa yang dapat dipesan melalui aplikasi Gojek, diantaranya : *GoRide, GoCar, GoSend, GoBox, GoFood, GoFood Festival, GoMed, GoMart, GoPay, GoBills, GoPoints, Pay Later, GoPulsa, GoLife, GoMassage, GoClean, GoPlay, GoTix, GoBiz*.²²

Gojek telah tersedia di Indonesia, Singapura, Vietnam dengan nama *Go-Viet*, dan Thailand dengan nama *GET* secara resmi pada tanggal 25 Juni 2018. Di sisi lain, Gojek kini telah tersedia di 167

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek#Sejarah/> diakses pada 5 Juli 2021

kabupaten dan kota di Indonesia, 2 kota di Vietnam dan 14 distrik di Bangkok, Thailand.

Visi, Misi dan Moto PT. GO-JEK

a. VISI

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia Kedepannya.

b. MISI

- 1) Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- 2) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- 3) Membuka Lapangan Kerja Selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
- 4) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- 5) Menjaga Hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek *online*.

Dengan adanya Visi dan Misi yang telah kami buat diharapkan dapat ikut menstabilkan perekonomian di Indonesia kedepannya juga dapat membantu mewujudkan negara indonesia yang lebih bermartabat.

D. Ketenagakerjaan

Pengertian Tenaga Kerja

Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa: “ Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 dijelaskan bahwa:” Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Oleh karena itu menurut Laica Marzuki dalam (Anis, 2018) menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah daya atau potensi yang dimiliki oleh seseorang atau buruh/pekerja dan daya atau potensi itulah yang menjadi objek perjanjian kerja, di mana manusia sebagai pendukung tenaga kerja (daya/potensi) menjadi subyek perjanjian kerja.¹¹

¹¹ Anis, M. (2018). Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut

E. Prinsip Ketenagakerjaan Dalam Islam

Ada empat prinsip ketenagakerjaan dalam Islam.¹²

a) Kemerdekaan manusia

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah SAW dengan tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apapun. Terlebih lagi adanya praktik jual-beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai kemanusiaan. Kemerdekaan manusia yang dimaksud adalah menjaga agar seorang majikan tidak bertindak sewenang-wenang kepada pekerjanya karena seorang pekerja juga mempunyai hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam hal ini seorang yang mempunyai usaha akan dituntut untuk mempekerjakan seseorang dengan tidak merampas kemerdekaannya maksudnya adalah tidak memaksakan seseorang untuk bekerja melampaui batas kemampuannya.

b) Prinsip kemuliaan derajat manusia

Islam menetapkan setiap manusia apapun pekerjaannya dalam posisi yang terhormat karena Islam sangat mencintai seorang muslim yang gigih

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar. *Jurnal Al-Qadaw: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 413.

¹² Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Kencana, 2008) h. 157

untuk kehidupannya. Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah (62:10):

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*¹³

Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Salah satu hadis yang populer untuk menegaskan hal ini adalah “Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁴ Oleh karena itu apapun yang menjadi pekerjaan seseorang hendaklah saling menghargai dan menghormati terlebih lagi adalah hubungan di antara para pengusaha dan juga para pekerja karena seorang pengusaha membutuhkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan yang

¹³ Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya (Bandung: Pt. Sygma Examedia Arkenleema, 2013) H. 554

¹⁴ Thohir Luth, *Antara Perut dan Etos Kerja, dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

diinginkan oleh konsumen dan seorang pekerja akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan.

c) Prinsip keadilan

Keadilan penting bagi kehidupan manusia demi terciptanya penghormatan dan hak-hak yang layak sesuai dengan aktivitasnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hadid (57:25) :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.¹⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah mengutus para Rasul dengan bukti yang nyata yakni hujah-hujah yang jelas dan akurat yang

¹⁵ *Ibid*, h. 541


disampaikan melalui para malaikat, lafal alkitab dalam ayat tersebut sekalipun bentuknya mufrad tetapi makna yang dimaksud adalah jamak, yakni al-kutub (neraca) yang berarti keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah sebuah perintah bagi manusia untuk berlaku adil bagi sesama, dengan menjunjung tinggi hak serta kewajiban yang dimiliki oleh orang lain. Lafazh selanjutnya yang bercerita tentang besi dan menolong agama Allah, Ibnu Abbas r.a memberikan penakwilannya orang-orang yang menolong agama Allah SWT padahal mereka tidak melihat-Nya sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa artinya Dia tidak memerlukan pertolongan siapa pun, akan tetapi perbuatan tersebut manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh orang yang mengerjakannya.¹⁶

Prinsip keadilan disini berkaitan dengan keadilan yang dilakukan oleh pengusaha yang adil dalam hal memberikan kompensasi atas apa yang telah dilakukan oleh seorang pekerja, adil dalam memilih tenaga kerja yang cocok untuk untuk bidangnya dan juga keadilan bisa dilihat dari segi pekerja yaitu pekerja harus melakukan kewajiban seorang pekerja yaitu memenuhi semua kewajiban yang ada dalam perjanjian kerja. Pekerja harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan perjanjian kerja dengan efisien dan jujur.

d) Prinsip Kejelasan akad (perjanjian) dan transaksi upah

¹⁶ Abdullah bin Muhammad. *Op.cit.* h. 473

Islam sangat memperhatikan masalah akad, hal ini termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya.¹⁷ Dalam hal ini perjanjian akad di antara pekerja dan juga pengusaha haruslah jelas pekerjaan yang akan dilakukan oleh seorang pekerja dan juga besaran kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan dan kapan pekerja itu akan menerima kompensasi itu. Dengan adanya kejelasan akad ini maka diharapkan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-maidah ayat yang pertama,



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰۤحَلَّتْ لَكُمْ رِبْحَةٌ مِنَ الْعُقُوْدِ اِلَّا مَا يُنْتَلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَخِيْمٌ ۙ مَا يَرِيْدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya¹⁸

¹⁷ Nurul Huda, *Op. cit.* h. 160

¹⁸ Departemen Agama Ri.*Op, Cit.* h. 334

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hukum Jaminan Sosial Dan Kesehatan Berdasarkan Hukum

Ketenagakerjaan Antara *Driver* Dengan PT. Gojek

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pemerintah sangat memperhatikan perlindungan kerja dan keselamatan kerja para pekerja/buruh. Tujuan pemerintah dalam hal ini selain untuk benar-benar melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja para pekerja yang keadaan umumnya lemah, adalah juga secara langsung/tidak langsung untuk melindungi perusahaan yaitu agar tetap berdiri dan berkembang.

Pihak perusahaan haruslah bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan *driver* pada saat bekerja. Pihak perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan *driver*. Hal ini karena *driver* memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan, yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. *Driver* selaku pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang berinteraksi langsung dalam aktivitas bisnis perusahaan serta mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan tujuan utamanya haruslah memperoleh tanggung jawab dari pihak perusahaan terkait keamanan dan keselamatannya pada saat melakukan pekerjaan.

Mengutip dari (Tarigan et al., 2017) Perihal pertanggungjawaban terhadap pekerja, apabila terjadi kecelakaan kerja ketika melaksanakan kewajibannya dalam pekerjaan, maka pengusaha akan menanggung beban yang timbul secara materiil dengan memberikan penggantian dari biaya yang timbul akibat keselamatan kerja.¹⁹ Dalam suatu hubungan kerja menimbulkan hak dan kewajiban bagi pekerja/buruh dan majikan sebagai akibat yang timbul dari hubungan tersebut. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi.

Keamanan dan keselamatan kerja erat kaitannya dengan kesejahteraan tenaga kerja. Keamanan dan keselamatan kerja sangat diperlukan bagi pekerja guna menunjang produktivitas perusahaan. Dalam ketenagakerjaan dikenal istilah K3 yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipasi bila terjadi hal demikian. Dalam K3 tersebut juga telah termasuk didalamnya keamanan pekerja pada saat melakukan pekerjaannya.

Menurut Soepomo (Tarigan et al., 2017) perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

¹⁹ Soedarjadi, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PustakaYustisia, Yogyakarta, h. 53

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial, yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. Perlindungan teknis, yaitu: perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.²⁰

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat pasal yang memuat perlindungan tenaga kerja secara ekonomis sosial dan teknis. Menurut hasil wawancara dengan Sawal selaku pegawai dari PT. Gojek mengatakan bahwa Perjanjian kerjasama ini berlaku efektif sejak tanggal disetujuinya kontrak ini oleh Mitra. Dengan ini Mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, mengakses dan menggunakan Aplikasi, Mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh Persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerja sama antara Mitra dan PGS. Mitra mempunyai kewajiban untuk menaati setiap kebijakan dalam Persyaratan dalam pelaksanaan Perjanjian. Ini berarti

²⁰ Abdul khakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, h. 61

adanya kesesuaian antara hukum ketenagakerjaan antara *Driver* dengan PT. Gojek.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara menurut informan pegawai lain Hasan (23) yang mengatakan bahwa, pihak PT. Gojek sebenarnya sudah bekerja sama dengan BPJS, tetapi tidak semua *driver* dapat mengklaim jaminan sosialnya. Pengemudi harus terdaftar sebagai anggota BPJS dengan kesepakatan yang ada terlebih dahulu. Begitu juga dengan asuransi, PT. Gojek juga bekerja sama dengan asuransi swasta yaitu asuransi Allianz. Seperti halnya BPJS, asuransi ini pun ada tetapi tidak semua *driver* mendapatkan asuransi tersebut. Hal ini dikarenakan jika ingin mempunyai asuransi tersebut *driver* harus mengurus asuransi tersebut di kantor PT. Gojek terdekat, dan juga diharuskan membayar iuran setiap bulannya melalui aplikasi.²¹

Tetapi kenyataan di lapangan para *driver* gojek mengaku bahwa kebijakan tersebut kurang sesuai dengan apa yang ditulis didalam peraturan. Seperti menurut Wendi selaku *driver* gojek mengaku bahwa kenyataan dilapangan pengajuan asuransi tidak semudah dengan apa yang ditulis kedalam peraturan aplikasi/persyaratan yang ada, semua bukti kejadian dan dokumen yang diperlukan seperti nomor pemesanan, foto kartu identitas diri, resume medis, kuitansi atau bukti biaya rumah sakit asli, laporan kecelakaan dari Kepolisian atau Berita Acara Polisi (BAP), dan dokumen

²¹ Wawancara dengan Hasan Pegawai PT. Gojek

lain diserahkan dalam bentuk *soft copy* (foto). Selain hal tersebut, jika *driver* ingin mengikuti BPJS dan asuransi lainnya *driver* diwajibkan membayar iuran tiap bulan melalui aplikasi, sedangkan penghasilan sebagai *driver* sendiri tidak pasti setiap bulannya, jadi banyak *driver* yang tidak mengikuti jaminan tersebut lantaran mereka merasa rugi jika harus membayar iuran yang ditentukan setiap bulannya. Bahkan ia mengatakan ada yang terlambat penanganan dari pihak asuransinya, bahkan ada beberapa orang yang sudah memenuhi persyaratan secara lengkap tetapi tidak membuahkan hasil.²²

Begitupula menurut Lukman selaku *driver* gojek lain juga mengatakan bahwa ia mendaftar sebagai *driver* gojek dalam perjanjian kerja hanya dikatakan secara lisan saja tanpa adanya perjanjian tertulis. Ia mengaku bahwa pada saat pendaftaran, memang saat itu PT. Gokek sedang dalam pembukaan pendaftaran dalam skala besar, jadi mungkin dalam pendaftaran tersebut perjanjian kerja hanya diarahkan secara singkat melalui lisan saja. Tetapi ia menyayangkan hal tersebut karena tidak semua orang dapat menerima dengan mudah informasi tersebut, seharusnya PGS tetap melakukan penjelasan secara rinci tentang perjanjian kerja kepada setiap calon pendaftar *driver* gojek.²³

Meskipun ada yang mengatakan bahwa adanya perjanjian kemitraan elektronik dalam perjanjian kontrak PT. Gokek dengan *Driver* namun

²² Wawancara dengan Wendi Driver PT. Gokek wilayah Ungaran

²³ Wawancara dengan Lukman Driver PT. Gokek wilayah Ungaran

faktanya adanya kesenjangan hubungan antara *Driver* dengan PT. Gojek karena *Driver* tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai pekerja. Jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan juga belum memadai dalam perjanjian ini. Dimana seharusnya jaminan sosial dan kesehatan ini mencakup:

- a. Asuransi kesehatan
- b. Asuransi kesejahteraan sosial
- c. Tabungan pensiun
- d. Jaminan sosial tenaga kerja
- e. Kebijakan ketenagakerjaan seperti cuti hamil, cuti haid, tunjangan sakit/kecelakaan yang dibayarkan perusahaan dan lain lain.

Dalam hal ini berdasarkan hasil dari wawancara dan pengecekan data dari aplikasi *Driver*, PT. Gojek hanya memberikan santunan sebagai berikut:

“Keamanan dan keselamatan Anda saat bekerja adalah prioritas nomor satu bagi Gojek. Namun, kita juga tidak dapat memprediksi kejadian buruk yang mungkin Anda temui saat sedang menjalankan order. Karena itu, Gojek bekerja sama dengan Allianz (didukung oleh PasarPolis) menyediakan program santunan yang dapat Anda klaim saat mengalami kejadian buruk seperti kecelakaan. Santunan ini akan diberikan secara gratis, jadi Anda tidak perlu mendaftar dan membayar premi.

Cara Klaim Santunan Saat Menjalankan Order (On-Trip)

- Kecelakaan mengakibatkan meninggal dunia:

- Jabodetabek , Medan, Palembang, Bandung,
Semarang, Surabaya, Makassar, Jogjakarta, Bali,
Malang, Balikpapan, Solo, Padang, Pekanbaru,
Lampung, Batam, Manado: Rp50.000.000
- Kota-kota lainnya: Rp25.000.000
- Kecelakaan mengakibatkan cacat tetap: santunan hingga Rp25.000.000
- Kecelakaan tidak meninggal dunia/tidak cacat tetap: santunan hingga Rp25.000.000
- Biaya pemakaman: Rp2.000.000

Cara Klaim

Anda dapat klaim langsung ke Allianz (didukung oleh PasarPolis) secara *online* melalui Whatsapp PasarPolis (087700178000) dan klaim akan diproses setiap hari Senin - Jumat pukul 08:00-18:00.

Dokumen Persyaratan

Dokumen yang wajib disertakan dalam klaim ada 6 jenis: Formulir Klaim (didapat dari *WhatsApp* PasarPolis), SIM, STNK, KTP Mitra, Rekening Tabungan, ditambah beberapa dokumen pendukung sesuai dengan penyebab klaim.

Cara Klaim dan Santunan Ketika Tidak Sedang Menjalankan Order (*Off-Trip*)

- Meninggal dunia karena sakit: Rp500.000
- Meninggal dunia karena kecelakaan saat tidak menjalankan order: Rp2.000.000
- Kecelakaan tidak meninggal dunia/tidak cacat tetap: tidak ada santunan

Cara Klaim

- Telepon ke *call center* Gojek di nomor 021-50849022
- Pihak Gojek akan melakukan konfirmasi terkait kronologi kejadian
- Pihak Gojek berkoordinasi dengan Satgas untuk melakukan visum dan membuat Surat Laporan Kepolisian
- Setelah itu, pihak Gojek akan menelepon atau mengirim email kepada Anda untuk menyampaikan syarat dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses klaim santunan
- Proses klaim santunan akan dijadwalkan 3 (tiga) kali dalam seminggu, yaitu: pada hari Senin, Rabu, dan Kamis
- Santunan akan masuk ke rekening Anda dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah dokumen diterima oleh pihak Gojek

Jika Anda mengetahui atau melihat Mitra Gojek lain mengalami kejadian buruk, seperti kecelakaan ketika sedang menjalankan order, segera hubungi kami di nomor 021-50849022.

Khusus wilayah Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta, terdapat pula layanan mobil ambulans yang akan memberikan bantuan secara gratis di saat kondisi darurat. Untuk mendapatkan layanan ini silakan hubungi kami ke nomor *Call Center* yang sama. Apabila kecelakaan terjadi saat menjalankan orderan, Anda juga bisa langsung menekan Tombol Darurat pada Aplikasi *Go Partner*.

Berdasarkan hasil diatas pelaksanaan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan antara *Driver* dengan PT. Gojek sebenarnya sudah ditetapkan di dalam aplikasi tetapi kenyataannya di lapangan persyaratan tersebut tidak dapat dilakukan dengan mudah, harus melalui beberapa proses lagi yang artinya hal ini tidak sesuai. Yang mana hal ini dapat mengakibatkan kurang terjaminnya kesejahteraan tenaga kerja.

Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan *Driver* Dengan PT. Gojek

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan pada PT. Gojek, kemitraan yang dimaksudkan memiliki arti sebagai kawan kerja, pasangan kerja atau rekan dimana memiliki hubungan atau jalinan kerja sama sebagai mitra. Oleh karena itu, kemitraan dapat berlangsung antara semua pelaku perekonomian baik dalam arti permodalan antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti permodalan atau kepemilikan usaha, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.

Dalam (Tarigan et al., 2017) menyebutkan bahwa Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.²⁴ Dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara perusahaan dengan buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Jadi, hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Dengan perkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.

Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh (karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu pada syarat sahnya perjanjian perdata pada umumnya, adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada dwang-paksaan, dwaling-penyersetan/kekhilafan atau bedrog-penipuan)

²⁴ Tarigan, D. T. S., Wiryawan, I. W., & Mudana, I. N. (2017). Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. GO-JEK dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Fakultas Hukum UDAYANA*, 13, 1–14.

- b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian/ pengampuan)
- c. Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan
- d. (*Causa*) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan)

Menurut Agus Mulya Karsona, hubungan kemitraan menekankan asas mutualisme di antara kedua belah pihak. Artinya, hubungan ini bersifat saling menguntungkan dan posisi para pihak setara. Berbeda dengan hubungan kerja, di mana ada atasan dan bawahan. Terkait dengan perjanjian kemitraan yang dilakukan antara *driver* dan pihak Gojek, dasar hukum yang dapat diambil adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 BW. Disebutkan bahwa perjanjian dikatakan sah jika memenuhi 4 aspek, yaitu:

- a. Kata sepakat Artinya, adanya titik temu di antara para pihak , berdasarkan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dalam kasus Gojek, *driver* ingin bergabung sebagai mitra perusahaan karena ingin mendapatkan uang dari penumpang, sementara Gojek membantu mencarikan penumpang.
- b. Cakap Berarti dianggap mampu melakukan perbuatan hukum, kecuali orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun), orang di bawah pengampuan dan orang-orang tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Baik pihak *driver* maupun Gojek, pastilah orang yang cakap.

c. Suatu hal tertentu Obyek perjanjian sifatnya harus jelas. Dalam perjanjian Gojek, dijelaskan bahwa sistem yang diterapkan adalah bagi hasil yang diterangkan dalam kesepakatan lain.

d. Suatu sebab yang halal tidak boleh objek perjanjian adalah barang yang terlarang menurut hukum, seperti perjanjian perdagangan narkoba, manusia ataupun anak.

Dua syarat pertama adalah syarat subyektif, artinya jika dilanggar mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*cancelling*). Salah satu pihak dapat meminta majelis hakim di pengadilan untuk membatalkan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat obyektif, di mana jika tidak dipenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (*null and void*), yaitu perjanjian dianggap tidak pernah ada secara hukum. Menurut pendapat saya, di tengah perjalanan perjanjian kemitraan Gojek, telah terjadi ketidaksepakatan, yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat subyektif. Tambahan, jika ada indikasi salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, maka dapatlah dikatakan ini sebagai wanprestasi. Wanprestasi (*breach of contract*) adalah sebuah pelanggaran terhadap prestasi (*performance*) yakni ketentuan kontrak atau isi perjanjian. Dalam salah satu asas hukum perjanjian, ada kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang berlaku di antara kedua belah pihak mengikat bagaikan undang-undang, tapi hanya berlaku bagi para pihak tersebut, tidak bagi orang lain yang tidak turut serta dalam perjanjian (asas *personality*).

Karena ada asas kepastian hukum, maka hakim dapat memaksa agar pihak yang melanggar, baik dalam pemenuhan hak ataupun kewajiban dalam perjanjian, agar melaksanakannya bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi. Selain itu, ada asas itikad baik, di mana para pihak harus membuat perjanjian dengan jujur, terbuka dan saling percaya.

Lantas pertanyaannya, terpenuhikah asas itikad baik dalam perjanjian Gojek ini? Kembali ke wanprestasi, di mana bentuk bentuk wanprestasi sendiri terbagi dalam 4 macam:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai harapan.
- c. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya sebuah prestasi.

Driver merupakan seorang tenaga kerja yang bekerja pada PT. Gojek, sehingga seharusnya memiliki hak untuk menerima perlindungan pada saat melakukan pekerjaan. Sedangkan di dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. Gojek tersebut tidak berisi mengenai hak keselamatan yang diterima oleh *driver*. Hanya pernyataan lisan mengenai upah yang diberikan kepada tiap-tiap *driver*.

Sedangkan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan. Pasal ini memberi makna bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya. Dalam hal ini pekerja/buruh dapat diberikan perlindungan hukum sesuai dengan Hukum Ketenagakerjaan apabila memiliki hubungan kerja. Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang harus diberikan perlindungan khususnya mengenai aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mengingat ancaman ini sangat berpotensi dengan hubungan kerja dalam perusahaan.

Sesuai dengan perjanjian yang dilakukan *driver* Gojek bahwasannya dalam perjanjian kerjasama kemitraan tersebut sudah memenuhi ketiga unsur hubungan kerja, yaitu adanya pekerjaan, adanya upah, dan adanya perintah. Dalam hal upah, antara *driver* dan perusahaan hanya melakukan kesepakatan secara lisan saja, tidak tertulis di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Sedangkan untuk hak dalam keselamatan kerja sama sekali tidak ada pembicaraan baik secara tertulis maupun lisan. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa *driver* bekerja dilapangan dengan mengendarai sepeda motor sehingga tingkat kecelakaan dalam bekerja sangat tinggi. Kecelakaan lalu lintas semakin rawan terjadi pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat dipastikan bahwa para *driver* Gojek memiliki potensi yang sangat besar mengalami kecelakaan lalu lintas saat bekerja.

Karena telah terpenuhinya ketiga unsur dalam hubungan kerja, maka seharusnya dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT.Gojek dapat

diberlakukan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk melindungi hak dan kewajiban *driver* sebagai pekerja.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Pengemudi Ojek *Online* Di Kab. Semarang

Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah, ternyata tidak ada perlindungan hukum terhadap pengemudi kendaraan ojek *online*. Perusahaan tidak secara langsung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengemudi akibat pelaksanaan pengoperasian kerja seperti luka, mengapa? Perusahaan beralih, karena pada dasarnya perusahaan hanyalah sebagai penyedia jasa perdagangan dan bukan merupakan perusahaan transportasi seperti perusahaan penyedia taksi atau bus umum. Menurut pendapat penulis hal ini sangat bertentangan dan rancu pengertiannya, antara bentuk perusahaan dan kinerja yang dilakukan di lapangan. Jadi tidak berlaku hubungan kerja seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara. Seperti halnya pengemudi ojek *online*, Wiwin, tidak mendapatkan ganti rugi dan biaya perawatan dari perusahaan, padahal pekerjaan yang dilakukan sangat beresiko tinggi terjadinya kecelakaan, namun tidak dijamin keselamatannya. Ketika dilakukan penelusuran lebih lanjut, Penulis mendapatkan informasi, bahwa ada santunan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang diberikan pihak Perusahaan *Online* tempat Pengemudi Ojek yang bernama Wiwin melakukan kinerjanya sebagai pengemudi ojek *online* yaitu Perusahaan Gojek. Kecelakaan yang dialami Wiwin dapat dikategorikan kecelakaan, namun

bukan merupakan tanggung jawab pihak perusahaan transportasi berbasis aplikasi *online* tersebut, mengapa? karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Ketenagakerjaan, khususnya tentang hubungan kerja, hubungan perusahaan ojek *online* dengan pengemudinya adalah hubungan kerja antar vendor (perusahaan) bersifat kemitraan. Kecuali hubungan kerja sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah, dan hubungan kemitraan ini belum diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Sehingga kesimpulannya adalah, Perusahaan ojek *online* tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang dialami oleh pengemudinya karena menyatakan bahwa perusahaan ojek *online* hanyalah sebagai perusahaan jasa layanan aplikasi sebenarnya hanya memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan aplikasi yang digunakan untuk memesan jasa transportasi, sedangkan untuk perusahaan transportasi umum memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan jasa transportasi umum yang diberikan kepada pengemudinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil dari penelitian yang diperoleh adalah, ternyata tidak ada perlindungan hukum terhadap pengemudi kendaraan ojek online. Perusahaan tidak secara langsung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengemudi akibat pelaksanaan pengoperasian kerja. Perjanjian kerja yang terjadi antara Pengemudi Gojek dan PT. Gojek Indonesia yang timbul melalui perjanjian kemitraan adalah murni hubungan sebagai mitra. Namun dalam praktek dilapangan hubungan hukum yang terjadi lebih mengarah kepada hubungan antara pengusaha dan pekerja, oleh karena hal tersebut Pengemudi Gojek digolongkan sebagai pekerja sektor Informal dan berhak untuk mendapat perlindungan jaminan sosial dan kesehatan. Perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan bagi Pengemudi Gojek pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Pelaksanaan Peraturan tersebut telah dilaksanakan dengan diwujudkan melalui program jaminan sosial yang dilakukan oleh PT.Gojek Indonesia bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan pengemudi ojek *online* berada pada perjanjian itu sendiri. Hubungan kerja yang terjadi antara *driver* dengan gojek ialah hubungan kemitraan yang artinya pekerja sektor informal, serta dibebankannya bagi para *driver* apabila ingin mengikutsertakan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja diharuskan membayar iuran setiap bulannya. Sedangkan gaji dari *driver* sendiri setiap harinya tidak menentu akibat kurang efektifnya cara kerja aplikasi *driver* pengemudi ojek tersebut.

B. Saran

1. Kepada PT. Gojek Indonesia selaku pihak penyedia aplikasi, diharapkan dapat lebih bijak menyikapi masalah perlindungan sosial dan kesehatan ini. Selama ini PT. Gojek Indonesia selalu memposisikan dirinya sebagai mitra dari Pengemudinya, padahal dalam prakteknya sudah sangat jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan kerja. Oleh karenanya PT. Gojek Indonesia dapat merubah bentuk perjanjian yang selama ini terjadi yaitu perjanjian kemitraan menjadi perjanjian kerja, hal ini dapat membuat status hubungan hukum antara PT. Gojek Indonesia dan Pengemudi Gojek dapat menjadi jelas dan tegas.
2. Kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini khususnya terkait dengan perlindungan hukum jaminan sosial dan kesehatan bagi Pengemudi Ojek *Online*,

diharapkan dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tegas lagi dan lebih kuat lagi, agar dapat menjadi payung hukum bagi perlindungan jaminan sosial dan kesehatan ini, karena hal ini hanya diatur secara khusus melalui peraturan menteri saja.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

QS. Al-Jumu'ah (62:10)

Surat Al-Hadid (57:25)

Surat Al-maidah ayat 1

B. Buku

Sutedi, A. (2011). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Jurnal

Anis, M. (2018). Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 413.

Darmajaya, W. A. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pekerja di PT Go-Jek Yogyakarta. *Jurnal Hukum*, 1–34.

Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahannya (Bandung: Pt. Sygma Examedia Arkenleema, 2013) H. 554

Erick, M. C. J., Miranda, G., Sandra, D., Argueta, E., Wachter, N. H., Silva, M., Valdez, L., Cruz, M., Gómez-Díaz, R. A., Casas-saavedra, L. P., De Orientación, R., Salud México, S. de, Virtual, D., Instituto Mexicano del Seguro Social, Mediavilla, J., Fernández, M., Nocito, A., Moreno, A., Barrera, F., ... Faizi, M. F. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Gojek antara Perusahaan dan Driver di Kota Semarang. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.

MPOC. (2020). Perlindungan Hukum Jaminan Sosial dan Kesehatan Dalam Perjanjian Kemitraan Menurut UUD NO 13 Th 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Malaysian Palm Oil Council (MPOC)*, 21(1), 1–9.

Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam*. (Jakarta: Kencana, 2008) h. 157

Perdata, P. A. K. U. H., Program, D., Ilmu, S., Hukum, F., & Gresik, U. (n.d.). *Bertindak Dalam Hukum Menurut*. 2.

Pribadi, D. S. (2018). Penerapan Asas Proporsionalitas/Berimbang Dalam Perjanjian Kemitraan. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 29.

Pribadiono, A. (2016). Transportasi Online Vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online. *Lex Jurnalica*, 13(2).

Tarigan, D. T. S., Wiryawan, I. W., & Mudana, I. N. (2017). Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan PT. GO-JEK dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Fakultas Hukum UDAYANA*, 13, 1–14.

Thohir Luth, *Antara Perut dan Etos Kerja, dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

E. Internet

<https://www.gridoto.com/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gojek#Sejarah/>

F. Wawancara

Wawancara dengan Hasan Pegawai PT. Gojek

Wawancara dengan Wendi Driver PT. Gojek wilayah Ungaran

Wawancara dengan Lukman Driver PT. Gojek wilayah Ungaran